



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NURMAIDA MAHU, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 5 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh tertanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm. Jafar Mahu dan Ibu Alm. Fatimah Abd. Rahman.
2. Bahwa dari perkawinan Bapak Alm. Jafar Mahu dan Ibu Alm. Fatimah Abd. Rahman telah dikaruniai 10 Orang Anak yang masing - masing bernama :

- 1) Tamrin Mahu
- 2) Sahril Mahu
- 3) Mohtar Mahu
- 4) Nurhilsa Mahu
- 5) Nurmaida Mahu
- 6) Fajria Mahu
- 7) Muhdalim Mahu
- 8) Julfikar Mahu
- 9) Nadila Mahu
- 10) Dahmil Mahu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.



3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Alm. Fatimah Abd. Rahman Lahir di Labuha, Tanggal 05 Januari 1942, pada tanggal 31 September 2015 di Desa Labuha telah meninggal dunia dalam usia 73 Tahun;
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon melahirkan dan membesarkan kami anak - anaknya berdomisili di Labuha namun tidak pernah mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
6. Bahwa ketika Ibu Pemohon meninggal dunia pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan perihal kematian ibunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan.
7. Bahwa oleh karena tidak memiliki Kartu Keluarga, sehingga Ibu Pemohon tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan yang mengakibatkan pengurusan administrasi Akte Kematian tidak bisa diterbitkan.
8. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Fatimah Abd. Rahman untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kemaian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan – alasan di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 31 September 2015 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Fatimah Abd. Rahman dan dikebumikan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Labuha;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut, dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Fatimah Abd. Rahman;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.



4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan merubah isi dan maksud permohonannya dengan menambahkan agar Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya jika berpendapat lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204084501720002 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Nurmaida Mahu, bukti ini untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 8204080801100117 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Iskandar Alam, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto copy Surat Keterangan hubungan keluarga nomor : 010/SK/AK/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Amasing bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1.639/DS.BH/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2019, atas nama Fatma, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/1.651/05.LBH/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 103/13/VII/1995 tanggal 10 Juli 1995, antara Ahmad Iskandar Alam dengan Nurmaida Djafar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Bacan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 5 Oktober 2020, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Djafar Mahu dengan Fatimah nomor surat 54/1961, bukti ini selanjutnya diberi nomor P-8;
 9. Fotocopy KTP atas nama Fatma Mahu dengan nomor induk kependudukan 82.0201.450342.0002, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-3 sampai dengan bukti P-5 dan bukti P-7 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan dengan aslinya dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini, sementara bukti P-2, P-6, P-8 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah bermaterai cukup;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi RUSTAM A SIDE**, tempat lahir Aru, 4 Oktober 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Labuha kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm. Jafar Mahu dan Ibu Alm. Fatimah Abd. Rahman;
- Bahwa dari perkawinan Bapak Alm. Jafar Mahu dan Ibu Alm. Fatimah Abd. Rahman telah dikaruniai 10 Orang Anak yang masing - masing bernama, Tamrin Mahu, Sahril Mahu, Mohtar Mahu, Nurhilsa Mahu, Nurmaida Mahu, Fajria Mahu, Muhdalim Mahu, Julfikar Mahu, Nadila Mahu dan Dahmil Mahu;
- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Alm. Fatimah Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 31 September 2015 di Desa Labuha dan telah dimakamkan;
- Bahwa, Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Fatimah Abd. Rahman untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ARFAN HI ADAM**, tempat lahir Labuha, 9 Februari 1981, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Labuha, Kecamatan Bacan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm. Jafar Mahu dan Ibu Alm. Fatimah Abd. Rahman;
- Bahwa dari perkawinan Bapak Alm. Jafar Mahu dan Ibu Alm. Fatimah Abd. Rahman telah dikaruniai 10 Orang Anak yang masing - masing

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.



bernama, Tamrin Mahu, Sahril Mahu, Mohtar Mahu, Nurhilsa Mahu, Nurmaida Mahu, Fajria Mahu, Muhdalim Mahu, Julfikar Mahu, Nadila Mahu dan Dahmil Mahu;

- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Alm. Fatimah Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 31 September 2015 di Desa Labuha dan telah dimakamkan;
- Bahwa, Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Fatimah Abd. Rahman untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan bahwa Almarhumah Fatimah Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 31 September 2015 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuha;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhumah Fatimah Abd. Rahman dan keluarga tidak pernah melakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan sehingga namanya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Bapak Jafar Mahu dan Ibu Fatimah Abd Rahman telah dikarunai 10 orang anak yang masing-masing bernama Tamrin Mahu, Sahril Mahu, Mohtar Mahu, Nurhilsa Mahu, Nurmaida Mahu, Fajria Mahu, Muhdalim Mahu, Julfikar Mahu, Nadila Mahu, Dahmil Mahu dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Almarhum tersebut membutuhkan bukti kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonannya atau tidak. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) buah bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **RUSTAM A SIDE** dan **ARFAN HI ADAM** yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm. Jafar Mahu dan Ibu Alm. Fatimah Abd. Rahman dan selain pemohon ada 9 (sembilan) saudara pemohon yang bernama Tamrin Mahu, Sahril Mahu, Mohtar Mahu, Nurhilsa Mahu, Fajria Mahu, Muhdalim Mahu, Julfikar Mahu, Nadila Mahu dan Dahmil Mahu dimana berdasarkan bukti P-1, kesembilan orang tersebut telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon untuk mengurus surat penetapan mengenai kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa, pada tanggal 31 September 2020, ibu pemohon yang bernama Almarhumah Fatimah Abd. Rahman meninggal dunia dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuha;
- Bahwa, semasa hidup orang tua Pemohon tidak pernah mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan serta ketika ibu kandung Pemohon meninggal dunia, tidak juga dilaporkan ke instansi yang berwenang;
- Bahwa, Pemohon sangat memerlukan akta kematian ibu Pemohon dan melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan namun karena pemohon telat melaporkan hal tersebut sebelumnya, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat agar dapat mengeluarkan akta kematian atas nama almarhum Almarhumah Fatimah Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Doro Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan demikian Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan petitum pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dalam permohonan pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa Almarhumah Fatimah Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 31 September 2020 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuha, maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan aturan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "**Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**". Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "**yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan**" serta Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "**Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian**";

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mengenai perlunya Penetapan Pengadilan namun merujuk Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mensyaratkan penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku 2 Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Sehingga terhadap permohonan Pemohon bukanlah termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1.639/DS.BH/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Labuha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuha serta Kepala Kecamatan Bacan, yang menyatakan benar bahwa Almarhumah Fatimah Abd. Rahman telah meninggal dunia pada 31 September 2015 di Desa Labuha dan telah dimakamkan, sehingga permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum kedua layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perintah kepada kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut, dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhumah Fatimah Abd. Rahman merupakan hal yang di luar kewenangan Pengadilan Negeri, namun demikian, dikarenakan Pemohon juga telah meminta agar Hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya jika berpendapat lain, maka terhadap petitum ini Hakim memiliki pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "**berdasarkan**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” sehingga terhadap petitum ketiga permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ketiga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan petitum pertama dalam permohonan pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum pertama layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 RBg dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum ibu Pemohon Fatimah Abd. Rahman telah meninggal dunia pada 31 September 2015 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu rupiah)

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh **M. Ridwan Umagap**, Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. RIDWAN UMAGAP

TITO SANTANO SINAGA, S.H.

Perincian biaya Perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Lbh:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000.00,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000.00,-

Jumlah : Rp 181.000.00,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)